



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN

PERATURAN GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

NOMOR 43 TAHUN 2024

ABOUT

METHODS OF REGIONAL RETRIBUTION COLLECTION

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Objek Retribusi adalah jasa yang diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan jasa tersebut.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
19. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Retribusi, objek Retribusi dan/atau bukan objek Retribusi, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih kecil dari pada Retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
26. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pendapatan lainnya.
27. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. jenis dan objek retribusi;
- b. tugas dan kewajiban pelaksanaan retribusi ;
- c. tata cara pemungutan retribusi;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. pembukuan dan pelaporan;
- f. keberatan dan banding retribusi
- g. penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa;
- h. pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan atas pokok retribusi;
- i. kerjasama retribusi daerah;
- j. pemanfaatan penerimaan retribusi;
- k. pemeriksaan retribusi; dan
- l. sistem informasi pengelolaan retribusi daerah.

BAB II

JENIS DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut, terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan kesehatan.
- (3) Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

TUGAS DAN KEWAJIBAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tanggung jawab kepala SKPD pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. melakukan pengolahan, penetapan dan pelaporan Retribusi;
 - b. mengusulkan bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. melaksanakan Pemungutan dan penyeteroran Retribusi secara elektronik;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait; dan
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pemungutan Retribusi bertugas untuk:
- a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Retribusi bersama dengan PD terkait;
 - b. menginput data penerimaan Retribusi;

- c. melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan PD/ UPTD pemungut Retribusi; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemungutan Retribusi dilakukan melalui:

- a. Pendaftaran dan pendataan;
- b. Penetapan Retribusi terutang;
- c. Pembayaran dan penyetoran Retribusi; dan
- d. Penagihan Retribusi terutang.

Bagian Kedua Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 6

- (1) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada SKPD/UPTD pemungut secara elektronik.
- (2) Wajib Retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari BLUD melakukan pendaftaran melalui layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.
- (4) Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di isi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya secara elektronik.
- (5) Untuk perpanjangan izin penggunaan tenaga kerja asing, setelah penyampaian formulir SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam hal permohonan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing ditolak, kepala SKPD pemungut menerbitkan surat penolakan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim teknis.

- (6) Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat penolakan permohonan perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pengisian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kalender terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Penetapan Retribusi Terutang

Pasal 8

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), ditetapkan besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala PD pemungut.
- (3) Dalam hal terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka PD yang melakukan Pemungutan Retribusi menerbitkan STRD secara jabatan dengan ketetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh Wajib Retribusi, maka PD yang melakukan Pemungutan Retribusi menerbitkan SKRDKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh kepala PD pemungut.
- (6) Bentuk formulir SKRD dan/atau SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

Pasal 9

- (1) Berdasarkan SKRD/SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi ke rekening kas umum Daerah secara non tunai atau elektronik melalui transfer *teller* bank, anjungan tunai mandiri, atau aplikasi *mobile banking*.
- (2) Jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal SKRD/SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Dalam hal telah jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun Wajib Retribusi tidak membayar atau menyetor sebagaimana tercantum dalam STRD, kepala PD pemungut menyampaikan himbauan dan/atau teguran paling sedikit 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (4) Dalam hal telah mendapat himbauan dan/atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala PD Pemungut wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah dilakukan himbauan atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi tetap tidak membayar atau menyetor sebagaimana tercantum dalam STRD, Wajib Retribusi dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap PD/UPTD pemungut dan BLUD wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk formulir tanda bukti pembayaran dan surat tanda setoran STRD, SKRDKB, laporan tunggakan Retribusi, laporan penerimaan dan penyetoran Retribusi dan laporan ketetapan retribusi daerah tercantum dalam Lampiran IV, V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Kepada SKPD pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan izin pembayaran Retribusi secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan oleh kepala SKPD pemungut.

Pasal 11

- (1) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua kali) pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD.
- (2) Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi dengan besaran lebih dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.
- (4) Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan atas ketetapan Retribusi dengan besaran lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Kelima

Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 12

Kepala PD dan UPT pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

- a. retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRDKB setelah jatuh tempo pembayaran yang tidak dibayar; atau
- b. hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah tanggal Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh kepala SKPD dan/atau UPT pemungut.

BAB V

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Gubernur melalui kepala PD pemungut.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterbitkan atau saat TKA dinyatakan tidak bekerja.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyertakan:
 - a. SKRD; dan
 - b. bukti pembayaran secara elektronik.
- (4) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tenaga kerja asing menambahkan dokumen:
 - a. fotokopi surat keputusan pengesahan Rencana Penggunaan TKA;
 - b. fotokopi izin PTKA;
 - c. fotokopi KITAS;
 - d. surat perjanjian kerja atau sebutan lainnya antara TKA dan pemberi kerja TKA; dan
 - e. bukti pemutusan kontrak kerja.
- (5) Setelah menerima permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi, kepala PD pemungut segera melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi lainnya oleh Wajib Retribusi.
- (6) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (8) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (11) Setelah Wajib Retribusi menerima SKRDLB, kepala PD pemungut menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan Retribusi.
- (12) Bentuk formulir SKRDLB tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 15

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi atas penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. TKA bekerja tidak sampai 12 (dua belas) bulan, kelebihan pembayaran dikembalikan kepada Wajib Retribusi;
 - b. kontrak kerja tenaga kerja asing berakhir sebelum masa berlaku izin penggunaan TKA habis yang dibuktikan dengan surat perjanjian kerja atau sebutan lainnya antara tenaga kerja asing dan pemberi kerja tenaga kerja asing;
- (2) Nilai pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonversi dalam rupiah sesuai dengan nilai tukar pada saat penyetoran pembayaran izin penggunaan TKA.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) PD/UPTD pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDKB, dan STRD yang diterbitkan.
- (2) Arsip dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan, per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

Pasal 17

Laporan penetapan, realisasi penetapan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bendahara penerimaan pembantu UPT pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada bendahara penerimaan pada PD dan tembusan laporan kepada UPT Badan Pendapatan Daerah;
- b. bendahara penerimaan pada PD pemungut dan BLUD setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis retribusi yang dikelola Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah; dan
- c. kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan lainnya kepada Gubernur.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Rtribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
- (6) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau piutang Retribusi tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, PD pemungut melakukan penelitian administrasi yang hasilnya dituangkan dalam uraian penelitian.
- (7) Uraian penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus menggambarkan keadaan Wajib Retribusi dan piutang Retribusi yang bersangkutan untuk menentukan besarnya piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) PD Pemungut menyusun daftar usulan penghapusan piutang Retribusi berdasarkan uraian penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6).
- (3) Kepala PD dan/atau UPTD yang melakukan pungutan Retribusi mengajukan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Penghapusan piutang Retribusi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN ATAU PENGHAPUSAN ATAS POKOK RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan surat keringanan dan pengurangan serta pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau Objek Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari kepala PD pemungut.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.
- (5) Tata cara pemberian keringanan dan pengurangan serta pembebasan Retribusi melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada PD pemungut, selanjutnya PD pemungut membuat saran pertimbangan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB X

KERJA SAMA RETRIBUSI DAERAH

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Kepala SKPD pemungut membuat alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Gubernur berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD pemungut.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
 - a. hasil pemantauan terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan;
 - b. laporan dari pihak ketiga; dan
 - c. permintaan Wajib Retribusi atas kelebihan pembayaran Retribusi yang terutang.
- (4) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Retribusi yang diperiksa berhak :
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada Pemeriksa;

- b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (6) Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain dalam rangka Pemeriksaan, pihak lain yang bersangkutan wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti diminta atas dasar permintaan pemeriksa.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar untuk menerbitkan SKRDKBT atau SKRDLB.
- (8) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat kelebihan pembayaran, Wajib Retribusi yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (9) Bentuk, ukuran, dan isi SKRDKBT dan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

BAB XIII

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 27

Sistem informasi pengelolaan Retribusi Daerah dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 11);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 14).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)



KOP DINAS

Samarinda,

Perihal : permohonan

Yth.
.....
.....
.....
di-
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama / Instansi :
Alamat :

Memberitahukan bahwa kami mengajukan permohonan pemakaian / pemanfaatan Berupa :

- 1. Objek Retribusi :
- 2. Tarif :
- 3. Luas / Jumlah :
- 4. Jangka Waktu :

Apabila permohonan disetujui kami sanggup membayar retribusi sesuai Perda Prov. Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menanggung penggantian segala biaya – biaya yang diakibatkan pemeriksaan dan persyaratan – persyaratan administrasi termasuk sanksi – sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku terhadap saya atau yang saya beri kuasa.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wajib Retribusi,

Keterangan :
Lembar I : Untuk SKPD/ UPTD Pemungut
Lembar II : Untuk Wajib Retribusi

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH



SURAT PENOLAKAN
PERMOHONAN PERPANJANGAN PTKA
KOP DINAS

Samarinda,

Nomor :
Sifat :
Lampiran:
Perihal : **Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga
Kerja Asing (PTKA)**

Yth.
.....
.....
.....
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudaranomortanggal tentang Permohonan Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA), dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat kami penuhi karena hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
AKMAL MALIK

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BINA HUKUM,
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

 SKPD/ UPTD PMERINTAH PROV. KALTIM	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : (.....) hari/ bulan/ tahun Tahun :	No SKRD : /...../.....			
B. Wajib retribusi Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :					
C. Penetapan Retribusi					
No.	Kode Rekening	Objek Retribusi Daerah	Tarif	Banyak/ Lama/ Luas	Jumlah
1.
Jumlah Ketetapan Pokok				
Jumlah Sanksi denda sebesar 1 %				
Jumlah Keseluruhan				
Terbilang				
Perhatian : 1. Pembayaran melalui Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD/ UPTD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau dibayarkan ke Kas Daerah melalui Bank Kaltim Kaltara Nomor Rekening : 0011203706 An. RKUD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan 3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/ SKRDKB diterbitkan.					
Keterangan : Lembar I : Wajib Retribusi Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani retribusi. Lembar III : Arsip			Kepala SKPD/ UPT Nip.		

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR (SKRDKB)

 SKPD/ UPTD PMERINTAH PROV. KALTIM	SKRDKB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KURANG BAYAR Masa Retribusi : (.....) hari/ bulan/ tahun Tahun :	No SKRD :/...../.....			
A. Wajib retribusi Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :					
B. Ketetapan Kurang Bayar					
No.	Kode Rekening	Objek Retribusi Daerah	Tarif	Banyak/ Lama/ Luas	Jumlah
1.
Jumlah yang seharusnya terbayar				
Jumlah yang sudah tebayar berdasarkan SKRD No. dan Surat Tanda Setoran No.
Jumlah kurang bayar				
Terbilang				
PERHATIAN : 1. Pembayaran melalui Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD/ UPTD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau dibayarkan ke Kas Daerah melalui Bank Kaltim Kaltara Nomor Rekening : 0011203706 An. RKUD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan 3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/ SKRDKB diterbitkan.					
Keterangan : Lembar I : Wajib Retribusi Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani retribusi. Lembar III : Arsip			Kepala SKPD/ UPT Nip.		

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd
AKMAL MALIK

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN



KOP DINAS

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Nomor :

Tanda terima dari Wajib Retribusi :

- 1. Nama / Instansi :
- 2. Alamat :
- 3. Jumlah : Rp
(..... dengan huruf)
- 4. Untuk Pembayar : Retribusi.....
(Dasar Perda Prov. Kaltim Nomor 1 Tahun 2024)
- 5. Nomor Dan Tanggal : SKRD.....
- 6. Objek Retribusi :

Wajib Retribusi

Bendaharawan Penerimaan/ Bendahara
Penerimaan Pembantu

(.....)

(.....)

Keterangan :

- Lembar I : Wajib Retribusi
- Lembar II : Bendaharawan Penerima/penerima pembantu.
- Lembar III : Seksi/Petugas Yang Menangani Retribusi

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

 SKPD/ UPTD PEMERINTAH PROV. KALTIM	STRD SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH Masa Retribusi : (.....) hari/ bulan/ tahun Tahun :	No SKRD : /...../.....																																				
A. Wajib retribusi Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :																																						
B. Tagihan Retribusi																																						
<table><tr><th>No.</th><th>Kode Rekening</th><th>Objek Retribusi Daerah</th><th>Tarif</th><th>Banyak/ Lama/ Luas</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1.</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Ketetapan Pokok</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Sanksi denda sebesar 1 %</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="5">Jumlah Keseluruhan</td><td>.....</td></tr><tr><td>Terbilang</td><td colspan="5">.....</td></tr></table>			No.	Kode Rekening	Objek Retribusi Daerah	Tarif	Banyak/ Lama/ Luas	Jumlah	1.	Jumlah Ketetapan Pokok					Jumlah Sanksi denda sebesar 1 %					Jumlah Keseluruhan					Terbilang				
No.	Kode Rekening	Objek Retribusi Daerah	Tarif	Banyak/ Lama/ Luas	Jumlah																																	
1.																																	
Jumlah Ketetapan Pokok																																					
Jumlah Sanksi denda sebesar 1 %																																					
Jumlah Keseluruhan																																					
Terbilang																																					
PERHATIAN : 1. Pembayaran melalui Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD/ UPTD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau dibayarkan ke Kas Daerah melalui Bank Kaltim Kaltara Nomor Rekening : 0011203706 An. RKUD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan 3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/ SKRDKB diterbitkan.																																						
Keterangan : Lembar I : Wajib Retribusi Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani retribusi. Lembar III : Arsip		Kepala SKPD/ UPT Nip.																																				

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH



KOP DINAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN **FORMULIR LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH**

LAPORAN TUNGGAKAN RETRIBUSI DAERAH

BULAN :
SKPD/UPTD :

JENIS PUNGUTAN	TUNGGAKAN YANG LALU		KETETAPAN		JUMLAH TAGIHAN		PENERIMAAN		TUNGGAKAN		KETERANGAN
	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	
1	2	3	4	5	6 = 2 + 4	7 = 3 + 5	8	9	10 = 6 - 8	11 = 7 - 9	12
JUMLAH											

Lembar I : Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar II: Kepala Dispenda Prov Kaltim
Lembar III : Arsip

Kepala SKPD/ UPTD

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK



LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH



KOP DINAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN **FORMULIR LAPORAN PENERIMAAN DAN
PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH**

LAPORAN : PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
SKPD/UPTD :

No	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			%	KETERANGAN
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	JUMLAH S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH								

Kepala SKPD Pengelola Pendapatan
Lembar II : Kepala Dispenda Prov Kaltim
Lembar III : Arsip

Kepala SKPD/ UPTD

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMi
NIP. 19690512 198903 2 009



LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH



KOP DINAS

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI **FORMULIR LAPORAN KETETAPAN**
RETRIBUSI DAERAH

LAPORAN : KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BULAN :
SKPD/UPTD :

NO	JENIS PUNGUTAN	JUMLAH S/D BULAN YANG LALU		BULAN		JUMLAH S/D BULAN INI		KETERANGAN
		OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	OBJEK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	JUMLAH							

Kepala SKPD Pengelola
Pendapatan
Lembar II : Kepala
Dispenda Prov Kaltim
Lembar III : Arsip

Kepala SKPD/ UPTD

.....

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

AKMAL MALIK



LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

FORMULIR
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

 SKPD/ UPTD PMERINTAH PROV. KALTIM	SKRDLB SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR Masa Retribusi : (.....) hari/ bulan/ tahun Tahun :	No SKRD :/...../.....			
A. Wajib retribusi Nama : Alamat : Tanggal Jatuh Tempo :					
B. Ketetapan Lebih Bayar					
No.	Kode Rekening	Objek Retribusi Daerah	Tarif	Banyak/ Lama/ Luas	Jumlah
1.
Jumlah yang seharusnya terbayar				
Jumlah yang sudah tebayar berdasarkan SKRD No. dan Surat Tanda Setoran No.
Jumlah lebih bayar				
Terbilang				
PERHATIAN : 1. Pembayaran melalui Bendahara Penerima/ Bendahara Penerima Pembantu pada SKPD/ UPTD yang melakukan pemungutan Retribusi Daerah dan/atau dibayarkan ke Kas Daerah melalui Bank Kaltim Kaltara Nomor Rekening : 0011203706 An. RKUD PROV. KALIMANTAN TIMUR 2. Keterlambatan pembayaran dapat dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 1% perbulan 3. Jatuh tempo pembayaran adalah 2 (dua) hari setelah tanggal SKRD/ SKRDKB diterbitkan.					
Keterangan : Lembar I : Wajib Retribusi Lembar II : Seksi/ petugas yang menangani retribusi. Lembar III : Arsip			Kepala SKPD/ UPT Nip.		

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009